



PENGADILAN NEGERI BATANG



PUTUSAN

Nomor: 147/Pdt.G.S/2020/PN Btg

Hari / Tanggal: JUMAT, 20 NOVEMBER 2020

PT. BRI CABANG BATANG UNIT PLELEN

Lawan

ANTON, dkk

HAKIM : DWI FLORENCE, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI : NOVI DIANA SARI,

Putusan Nomor: 147/Pdt.G.S/2020/PN Btg, Halaman 0 dari 7 Halaman



PUTUSAN

Nomor: 147/Pdt.G.S/2020/PN Btg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan acara Gugatan pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Batang Unit Plelen beralamat di Jalan Raya Pantura Plelen, Desa Plelen, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, dan memilih berdomisili hukum pada alamat tersebut, dan memilih berdomisili hukum pada alamat tersebut;

Dalam hal ini diwakili oleh:

ADISTIA RESTUANA WIDIYANING dan **AGUNG TRI OKTAVIANA**, Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Batang Unit Plelen;

berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 1721-KC-VIII/MKR/11/2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang dengan Nomor Register: 296/KPP/2020/PN Btg tanggal 13 November 2020,

selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

LAWAN

1. ANTON, Tempat tanggal lahir Batang/12 Oktober 1970, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dukuh Rowogebang RT 003 RW 004, Desa Kebondalem, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang,

selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. MUSLIKHAH, Tempat tanggal lahir Batang/06 Desember 1972, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dukuh Rowogebang RT 003 RW 004, Desa Kebondalem, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang,

disebut sebagai Tergugat II;

Putusan Nomor: 147/Pdt.G.S/2020/PN Btg, Halaman 1 dari 7 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memperhatikan berkas perkara bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana dengan surat gugatan tertanggal November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang dengan register Nomor: 147/Pdt.G.S/2020/PN Btg tanggal 06 November 2020 telah mengajukan gugatan yang selengkapya sebagaimana termuat dalam surat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat melalui Kuasanya hadir dan Para Tergugat juga hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.4/5826/10/2014 tertanggal 06 Oktober 2014, diberi tanda (P-1);
2. Foto copy Slip Kwitansi Penerimaan Pinjaman Nomor: 582601005660101 tertanggal 06 Oktober 2014, diberi tanda (P-2);
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ANTON Nomor: 3325071210670004 tertanggal 28 April 2012, diberi tanda (P-3);
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama MUSLIKHAH Nomor: 3325074612720003 tertanggal 28 Juni 2012, diberi tanda (P-4);
5. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1500/Desa Kabondalem, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang atas nama MUSLIKHAH Binti H.NRSAIT, dengan luas 345 m² berdasarkan Surat Ukur No. 70/ Kebondalem /2006 tanggal 30 Januari 2006, diberi tanda (P-5);
6. Foto copy Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 06 Oktober 2014, diberi tanda (P-6);
7. Foto copy Surat Peringatan Pertama Nomor: B.336//MKR/VIII /UNIT/ 2019 tertanggal 01 Agustus 2019, diberi tanda (P-7);
8. Foto copy Surat Peringatan Kedua Nomor: B.401 /MKR/ VIII/UNIT/ 2019 tertanggal 19 Agustus 2019, diberi tanda (P-8);
9. Foto copy Surat Peringatan Ketiga Nomor: B.436/MKR/ XI/UNIT/ 2019 tertanggal 09 September 2019, diberi tanda (P-9);
10. Asli Rekening Koran dengan Nomor: 582601005660101 diberi tanda (P-10);
11. Asli Total Kewajiban Debitur Nomor 582601005660101 diberi tanda (P-11);

Putusan Nomor: 147/Pdt.G.S/2020/PN Btg, Halaman 2 dari 7 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua alat bukti surat tersebut diatas telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup kemudian dipersidangan Penggugat tidak mengajukan seorang Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Hakim telah menyarankan agar antara Penggugat dengan Para Tergugat untuk berdamai akan tetapi sampai dengan putusan ini dibacakan tidak tercapai kesepakatan damai;
- Bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat terdapat kesepakatan hutang piutang berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.4/5826/10/2014 tertanggal 06 Oktober 2014;
- Bahwa Penggugat sebagai kreditur dan Para Tergugat sebagai debitur;
- Bahwa pinjaman Para Tergugat pada saat dibuatkan Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.4/5826/10/2014 tertanggal 06 Oktober 2014 adalah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa dalam surat pengakuan hutang tersebut dicantumkan klausula penyerahan agunan oleh Para Tergugat berupa: Tanah pekarangan berikut bangunan yang saat ini terletak di Desa Padomasan, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1500/Desa Kabondalem, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang atas nama MUSLIKHAH Binti H.NRSAIT, dengan luas 345 m² berdasarkan Surat Ukur No. 70/ Kebondalem /2006 tanggal 30 Januari 2006;
- Bahwa Para Tergugat telah menyerahkan sebuah sertifikat yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1500/Desa Kabondalem, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang atas nama MUSLIKHAH Binti H.NRSAIT, dengan luas 345 m² berdasarkan Surat Ukur No. 70/ Kebondalem /2006 tanggal 30 Januari 2006;
- Bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa: Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 06 Oktober 2014 tertera bahwa yang dikuasakan oleh Para Tergugat untuk dijual lelang guna pelunasan hutang Para Tergugat mana kala Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1500/Desa Kabondalem, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang atas nama MUSLIKHAH Binti H.NRSAIT, dengan luas 345 m² berdasarkan Surat Ukur No. 70/ Kebondalem /2006 tanggal 30 Januari 2006;

Putusan Nomor: 147/Pdt.G.S/2020/PN Btg, Halaman 3 dari 7 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan riwayat penagihan yang dilakukan oleh Penggugat vide bukti P-7 berupa surat peringatan I Nomor: B.336/MKR/VIII /UNIT/ 2019 tertanggal 01 Agustus 2019, Para Tergugat mempunyai kewajiban pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp. 25.396.270,- (dua puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh rupiah);
- Bahwa berdasarkan riwayat penagihan yang dilakukan oleh Penggugat vide bukti P-8 berupa surat peringatan II Nomor: B.401 /MKR/ VIII/UNIT/ 2019 tertanggal 19 Agustus 2019, Para Tergugat mempunyai kewajiban pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp. 25.396.270,- (dua puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh rupiah);
- Bahwa berdasarkan riwayat penagihan yang dilakukan oleh Penggugat vide bukti P-9 berupa surat peringatan III Nomor: B.436/MKR/ XI/UNIT/ 2019 tertanggal 09 September 2019, Para Tergugat mempunyai kewajiban pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp. 25.396.270,- (dua puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh rupiah);
- Bahwa pada saat gugatan ini diajukan Penggugat meminta kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh kewajiban hutangnya beserta bunga dengan rincian tunggakan Pokok sebesar Rp. 21.528.000,- (dua puluh satu juta lima ratus dua puluh delapan rupiah) dan tunggakan bunga sebesar Rp. 3.868.720,- (tiga juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) dengan total keseluruhan menjadi sebesar Rp. 25.396.270,- (dua puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh rupiah);;
- Bahwa didepan persidangan Para Tergugat memberikan jawaban atas gugatan dengan menyatakan akan melakukan pembayaran dan memohon agar diberikan keringanan dengan hanya dapat membayar kewajiban tunggakan pokoknya tersisa kisaran Rp. 21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat proses perkara ini diperiksa di persidangan Para Tergugat telah melakukan pembayaran sebagian kewajibannya melakukan penyetoran sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) pada tanggal 17 November 2020 dan akan segera melunasi sisa kewajiban pokoknya dalam waktu tidak terlalu lama dikarenakan keadaan dan kondisi ekonomi Para Tergugat yang sedang mengalami kesulitan;
- Bahwa atas gugatan tersebut Para Tergugat pada pokoknya mengakui masih mempunyai kewajiban pembayaran hutang kepada Penggugat akan tetapi dipersidangan Para Tergugat memohon perpanjangan waktu dengan tempo selama 1 (satu) bulan untuk membayar lunas dan seketika dari seluruh sisa

Putusan Nomor: 147/Pdt.G.S/2020/PN Btg, Halaman 4 dari 7 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban pokok dari hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) tersebut;

- Bahwa berdasarkan asas kepatutan dan keadilan maka besaran jumlah kewajiban Para Tergugat yang harus dibayarkan kepada Penggugat harus pula diperhitungkan dengan pelunasan serta angsuran yang telah Para Tergugat bayarkan;
- Bahwa mengenai besaran bunga dan denda serta biaya lain yang harus dibebankan kepada Para Tergugat maka Pengadilan berpendapat hal tersebut tidak sepenuhnya dapat dikabulkan karena keadaan dan kondisi ekonomi Para Tergugat yang sedang mengalami kesulitan dan juga mempertimbangkan aspek keadilan bagi kedua pihak;

Menimbang, bahwa mengenai Surat Kuasa Menjual Agunan yang diajukan oleh Penggugat sebagai bukti P-6 maka Pengadilan berpendapat bahwa surat kuasa menjual pada prinsipnya harus dilaksanakan melalui mekanisme pelelangan secara umum guna menjamin prinsip-prinsip keadilan, keterbukaan, dan kepastian hukum bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa terhadap pembebanan pembayaran biaya perkara yang timbul dalam perkara ini oleh karena Para Tergugat berada dalam pihak yang kalah maka harus dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Hakim Pengadilan Negeri Batang berpendapat terhadap gugatan Penggugat tersebut sebagian dalil-dalil gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan secara dikabulkan secara sebagian;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara sebagian;

Putusan Nomor: 147/Pdt.G.S/2020/PN Btg, Halaman 5 dari 7 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.4/5826/10/2014 tertanggal 06 Oktober 2014;
- Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.4/5826/10/2014 tertanggal 06 Oktober 2014;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pokok hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) dalam waktu tempo pembayaran selama 1 (satu) bulan sampai putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat sebagaimana Tanah pekarangan berikut bangunan yang saat ini terletak di Desa Kabondalem, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1500/Desa Kabondalem, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang atas nama MUSLIKHAH Binti H.NRSAIT, dengan luas 345 m² berdasarkan Surat Ukur No. 70/ Kebondalem /2006 tanggal 30 Januari 2006 dalam keadaan baik untuk dilakukan eksekusi lelang melalui Pengadilan Negeri Batang dengan bantuan KPKNL Pekalongan;
- Menolak gugatan selebihnya;
- Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 366.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Batang pada hari Jumat, tanggal 20 November 2020, oleh kami: DWI FLORENCE, S.H, M.H. selaku Hakim tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi NOVI DIANA SARI, S.E.,S.H.,M.M. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Batang serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Para Tergugat;

Hakim tersebut,

DWI FLORENCE, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Putusan Nomor: 147/Pdt.G.S/2020/PN Btg, Halaman 6 dari 7 Halaman



NOVI DIANA SARI, S.E.,S.H.,M.M.

Perincian Biaya:

* Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
* Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
* Panggilan	:	Rp.250.000,-
* PNPB	:	Rp. 20.000,-
* Redaksi	:	Rp. 10.000,-
* Materai	:	Rp. 6.000,-
J u m l a h	:	Rp.366.000,-

(TIGA RATUS ENAM PULUH ENAM RIBU RUPIAH)